

**PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DAN DAMPAKNYA BAGI PERKEMBANGAN USAHA SERTA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
DI KOTA SERANG**

Neng Diah Syadiah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

nengdiahsyadiah@gmail.com

Rita Rosiana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

rosiana_rita@untirta.ac.id

Syihabudin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

syihabudin@untirta.ac.id

ABSTRACT. The purpose of this study was to examine the effect of financing by Islamic micro finance institutions on business development and improvement of micro business prosperity in Serang City, Banten. The research respondents were 45 micro entrepreneurs members of BMT Arta Bina, Serang City and obtained mudharabah financing. The data used are primary data in the form of questionnaires, analytical methods using linear regression with the help of SPSS 23.0 Software. Based on the results of the analysis and hypothesis testing, it can be concluded that mudharabah financing influences business development and improvement of micro business prosperity in Serang City.

Keyword: Islamic Financing, Islamic Micro Finance Institutions, Business Development, Welfare Improvement, SME's.

Pendahuluan

Perekonomian berperan penting dalam menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi (Suryati, 2012). Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik kecil maupun menengah. Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja (Nurohman, 2015). Kemampuan

tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan per kapita sehingga menurunkan angka kemiskinan yang terjadi selama ini dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

Jumlah UMKM di Serang tumbuh pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Serang mencatat tahun 2018 ada 26.091 UMKM. Dengan perincian usaha mikro ada 21.852 unit, usaha kecil ada 3.955 unit, dan usaha menengah 284 unit, sehingga UMKM di Kabupaten Serang serap 73.452 tenaga kerja pada tahun 2018. Potensi UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut tidak dapat dilakukan dengan mudah, mengingat masih banyak permasalahan dan kendala dalam menjalankan UMKM itu sendiri. Permasalah utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro ialah salah satunya kebutuhan akses modal usaha yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank. Dengan karakteristik usaha yang tidak transparan, tidak *bankable*, dan tidak kolateral yang membuat kelompok usaha ini dinilai beresiko tinggi untuk diberi akses modal oleh lembaga keuangan komersial formal (Darsono dkk, 2018:23).

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal, dengan alasan sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal pinjaman dari segi persyaratan, tanpa bunga, dan kemudahan dalam pencairannya.. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Paramita dan Zulkarnaini, 2018:73).

Lembaga keuangan mikro menjadi tidak terpisahkan dari masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil dan mikro di belahan dunia manapun sebagai penyedia akses keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Munculnya keuangan mikro didasari oleh banyak latar belakang dan motif. Mulai dari kebutuhan masyarakat, keberagaman adat budaya, program pemerintah, maupun sebagai pelengkap infrastruktur sebuah institusi seperti institusi pendidikan, pondok pesantren, maupun institusi lainnya (Darsono dkk, 2018). Keberadaan dan eksistensi lembaga keuangan non bank yang telah berkembang saat ini dan yang dapat mengatasi masalah finansial UMKM salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang diperlukan oleh masyarakat (Jumhur, 2009). Mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak

dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (Anggraeni, 2013).

Siarno (2015), dan Destiana dan Jubaedah (2016). menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM yang dilihat dari adanya peningkatan dalam modal, omset, dan keuntungan. Penelitian yang dilakukan Prastiawati dan Darma (2016) juga menghasilkan kesimpulan pembiayaan BMT tidak berpengaruh signifikan perkembangan usaha dan Peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM, sedangkan perkembangan usaha berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Tinjauan Literatur

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menurut Tambunan (2012:2) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Sedangkan menurut Alim (2009:14) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro (SK. Direktur BI No. 31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998) adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau yang mendekati miskin, dimiliki oleh keluarga sumberdaya local dan teknologi sederhana, dan lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.

Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan (Nurrohmah, 2015). Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu.

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa (Fitriyaningsih, 2012). Besarnya pendapatan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan

maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merujuk pada kondisi suatu masyarakat telah sejahtera. Seorang dikatakan sejahtera jika ia merasa hidupnya senang, tidak kurang satu apapun dalam batasannya yang memungkinkan untuk dicapainya, serta terlepas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancam (Noveria, 2011:22). Menurut Putri (2014), kesejahteraan adalah terpenuhinya standar kebutuhan fisik minimum, psikis dan sosial yang menyebabkan masyarakat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosialnya. Sukirno (2012:50), kesejahteraan adalah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (Malik, Shaibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi aturan. Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).

Pembiayaan dan Perkembangan Usaha Mikro

Usaha untuk mengatasi kekurangan modal pelaku usaha adalah dengan melakukan pembiayaan oleh BMT. Pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk

meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil. Perkembangan usaha diukur dengan indikator meningkatnya jumlah pendapatan, laba, barang yang dijual, dan lainnya selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan BMT diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan modal para pelaku usaha mikro dan kecil dan dapat menjadi sumber tambahan modal. Sehingga semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan maka persepsi perkembangan usaha akan semakin meningkat.

Penelitian Anggraeini dkk (2013), Destiana dan Jubaedah (2015), Siarno (2015), Gina dan Effendi (2018) menyatakan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Hasil penelitian Frastiawati dan Darma (2016), pembiayaan syariah tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha Pelaku UMKM.

H₁: Pembiayaan Berpengaruh Positif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Pembiayaan dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

Peningkatan kesejahteraan merupakan variable yang tidak bisa diukur secara langsung. Peningkatan kesejahteraan diukur dengan indikator-indikator tertentu, yaitu seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangan usaha diukur dari pendapatan, laba, penjualan, dan lainnya selama jangka waktu tertentu. Sehingga semakin berkembangnya usaha maka penghasilan yang didapatkan juga naik maka hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota nasabah BMT yang juga sebagai pelaku usaha semakin meningkat.

Penelitian Gina dan Efendi (2017), Hidayatulloh dan Hapsari. (2015), jumlah pembiayaan yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Pelaku UMKM, yang berarti bahwa semakin besar jumlah pembiayaan yang diperoleh maka tingkat kesejahteraan pelaku usaha mikro semakin meningkat. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fitriani dan Darma (2016) bahwa pembiayaan BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

H₂: Pembiayaan Berpengaruh Positif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data Primer berupa kuesioner dengan responden sebanyak 45 pelaku usaha mikro yang memperoleh pembiayaan dengan akad mudharabah dari BMT Artha Bina Kota Serang. Variabel Independen pembiayaan berupa besaran rupiah jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Artha Bina Kota Serang kepada pelaku usaha mikro yang menjadi nasabahnya. Variabel

dependen perkembangan usaha terdiri dari enam dimensi yaitu peningkatan jumlah pendapatan, omzet, tenaga kerja, customer/pelanggan, barang, perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Variabel peningkatan kesejahteraan terdiri dari enam dimensi yaitu: pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi/menabung.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Usaha (Y1)

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,639	,960		23,579	,000
PEMBIAYAAN	6,477E-7	,000	,560	4,432	,000

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN USAHA

(Sumber data : data primer diolah peneliti 2019)

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 22,639 + 6,477X + e$$

Dimana:

Y_1 = Perkembangan Usaha (PU)

X = Pembiayaan Mudharabah

e = error

2. Peningkatan Kesejahteraan (Y2)

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27,693	1,157		23,933	,000
Pembiayaan	7,194E-7	,000	,529	4,085	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan

(Sumber data : data primer diolah peneliti 2019)

Dari table diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_2 = 27,693 + 7,194X + e$$

Dimana:

Y_2 = Peningkatan Kesejahteraan (PK)

X = Pembiayaan Mudharabah

e = eror

Uji Hipotesis (Uji-t)

1. Perkembangan Usaha (Y1)

Tabel 3
Hasil Uji-t PU (Perkembangan Usaha)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,639	,960		23,579	,000
Pembiayaan	6,477E-7	,000	,560	4,432	,000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha
(Sumber data : data primer diolah peneliti 2019)

Berdasarkan output hasil uji-t diatas diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara variable pembiayaan mudharabah (X) terhadap perkembangan usaha mikro (Y1).

2. Peningkatan Kesejahteraan (Y2)

Tabel 4
Uji-t Peningkatan Kesejahteraan (PK)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27,693	1,157		23,933	,000
Pembiayaan	7,194E-7	,000	,529	4,085	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan
Sumber data: data primer diolah peneliti 2019)

Berdasarkan output hasil uji-t diatas diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingg H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara variable Pembiayaan Mudharabah (X) terhadap Peningkatan Kesejahteraan (Y_2).

Koefesien Determinasi (R^2)

1. Perkembangan Usaha (Y1)

Tabel 5
Koefesien Determinasi Perkembangan Usaha (PU)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,560 ^a	,314	,298	3,57269

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

Sumber data: data primer diolah peneliti 2019)

Berdasarkan output hasil koefesien determinasi diatas nilai Adjusted R Square (R^2) adalah sebesar 0,314 atau 31,4% yang menunjukkan bahwa variable Pembiayaan Mudharabah memberikan kontribusi terhadap 31,4% varible Perkembangan Usaha Mikro (Y1) dan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variable lain selain Pembiayaan Mudharabah.

2. Peningkatan Kesejahteraan (Y2)

Tabel 6
Koefesien Determinasi Peningkatan Kesejahteraan (PK)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,529 ^a	,280	,263	4,30570

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

(sumber d Sumber: data primer diolah peneliti 2019)

Berdasarkan output hasil koefesien determinasi diatas nilai Adjusted R Square (R^2) adalah sebesar 0.280 atau 28% yang menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah memberikan kontribusi 28% terhadap variable Peningkatan Kesejahteraan (Y^2) dan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variable lain selain Pembiayaan Mudharabah.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah oleh BMT Arta Bina Kota Serang terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Hasil pengujian H_1 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Hal tersebut berdasarkan pada hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh uji-t hasil, nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka yang berarti ada pengaruh signifikan antara pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.314 atau 31,4% yang menunjukkan bahwa variable Pembiayaan Mudharabah memberikan kontribusi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro (Y_1) sebesar 31,4 % dan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variable lain selain Pembiayaan Mudharabah yang tidak diteliti dalam penelitian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian Anggraeni (2013), Destiana & Jubaedah (2016), Siarono (2015), Hidayati, dkk. (2014), Gina dan Effendi (2018) menyatakan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha pelaku usaha mikro. Artinya bahwa responden yang memperoleh pembiayaan memperoleh manfaat berupa semakin berkembangnya usaha yang mereka jalankan.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan (PK) Pelaku Usaha Mikro

Hasil pengujian H_2 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah oleh BMT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Hal tersebut berdasarkan Pada hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh uji-t nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti ada pengaruh antara pembiayaan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas nilai Adjusted R Square (R^2) adalah sebesar 0.280 atau 28% yang menunjukkan bahwa variable Pembiayaan Mudharabah memberikan kontribusi terhadap variable Peningkatan Kesejahteraan (Y^2) dan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variable lain selain Pembiayaan Mudharabah yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gina dan Efendi (2017), Hidayatulloh dan Hapsari. (2015), jumlah pembiayaan yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Pelaku UMKM,

yang berarti bahwa semakin besar jumlah pembiayaan yang diperoleh maka tingkat kesejahteraan pelaku usaha mikro semakin meningkat

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan, maka dapat disimpulkan: adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota BMT Artha Bina Kota Serang yang menjalankan usaha mikro. Artinya pembiayaan yang diberikan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan usahanya seperti pendapatan, omset yang jumlahnya mengalami peningkatan, tenaga kerja bertambah, pelanggan yang semakin meningkat, barang yang dijual semakin banyak, serta usaha semakin ada kemajuan.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah pengusaha kecil diharapkan menggunakan pembiayaan yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya, karena penggunaan pembiayaan ini tidak semuanya untuk mengembangkan usaha, maka penemuan ini merupakan masukan bagi BMT Arta Bina Kota Serang untuk lebih meningkatkan monitoring kepada anggota maupun calon anggota agar pembiayaan yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk keperluan mengembangkan usaha dengan sebaik mungkin bukan untuk keperluan konsumtif ataupun dipakai oleh hal-hal lain diluar dari pengembangan usaha.

Referensi

- Adiwarman, A. K. (2013). Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers.
- Agustin, I. 2015. Keuangan Inklusif: OJK Terbitkan Izin 8 Lembaga Keuangan Mikro, Bisnis.com: Jakarta.
- Anggraeni, L. Herdiana P, Salahuddin.2013. Akses UMKM Terhadap Pembiayaan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : BMT Tabirul Ummah Di Bogor. Jurnal Muzarah. Volume 1(1).
- Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.Tambunan, T. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Ardiansyah, M. (2014). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia. UMKM Outlook Report 2014.

- Badan Pusat Statistik. 2018. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Miskin dan Tabel Perkembangan UMKM Periode 2017 – 2018. [internet]. [diunduh 2019 Januari 20]. Tersedia pada <http://www.bps.go.id>.
- Bank Indonesia. 2013. Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion.
- Bashir, M. S., Rasyidah, W., & Nawang, W. 2011. Islamic and Conventional Unit Trusts in Malaysia: A Performance Comparison. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(4).
- Basri, I. A. (2009). *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Damayanti, N. F., & Herianingrum, S. (2015). Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(3).
- Darsono, Ferry. S. 2018.. Jakarta Selatan. Tazkia Publishing.
- Darsono, Sakti, Ali, Enny Tin Suryanti dkk. 2018. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Tazkia Publisihing kerjasama Bank Indonesia: Jakarta.
- Destiana, R., & Jubaedah, S. (2016). Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon. *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 15(3).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan SoSial*. Bandung: Refika Adi Tama.
- Fatuchrahman. 2012. *Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fitriyaningsih, L. (2013). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Metode CAMELS (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk Tahun 2008-2012)* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS, 23*.
- Gina, W., & Effendi, J. 2015. Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *AL-MUZARA'AH*, 3(1), 34-43.
- Hidayat, Arif. Asri Jumaidi. 2014. *Prinsip Dasar Mudharabah dan Musaqah*. Blue Publishing.
- Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(10).

- Huda, N. (2013). Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Indriyatni, L. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil. Jurnal STIE Semarang. Volume 5.
- Ismawati. 2016. Presepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Inklusi Keuangan Dan Akses Perbankan. STIE Perbanas Surabaya.
- Jumhur. 2009. Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan dari BMT). Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 16(2):85-96.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2017. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016-2017. [internet]. [diunduh 2019 Februari 09]. Tersedia pada: <http://www.depkop.go.id>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia.2011. Al-Quraan. Pustaka Agung harapan. Surabay.
- Marlina, L., & Rahmat, B. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica, 2(1).
- Merdekawati, E. (2018). POTENSI DAN KONTRIBUSI UMKM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Tahu Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2013). Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri.
- Noor, R. A. G. (2013). Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Nourma, D. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (bmt) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. Jurnal Serambi Hukum, 11(1).
- Noveria, M. (2011). Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan. Di dalam: Suhendra F, Hartiningsih RW, editor. Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan. Jakarta (ID): LIPI Press, hlm, 1-22.
- Nurhayati, S. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. Penerbit Salemba.
- Parwati, I. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(2), 48-56.
- Prastiawati, F & Darma, E. S. 2016. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan

- Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17(2) : 197-208.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ryana, Sari. 2010. *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sahany, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*.
- Santoso, M. R., & Sholahuddin, M. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Omset Penjualan, Laba Usaha, Modal Usaha Dan Total Aset UMKM (Studi Kasus PT. BPRS Dana Mulia Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siarno, S. I. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari BMT Kota Surakarta Tahun 2015. (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA)*.
- Soemitra, A. 2015. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta : Pernadam Edua Group.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Sulyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*". Edisi 1. Yogyakarta : ANDI.
- Tsafe, B. M., & Rahman, R. A. (2013). *Effects of Spiritually on Board Performance in Malaysian Microfinance Firs. Middle-East Journal of Scientific Research*, 18(5), 675-688.
- Tulus, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*.
- Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI No. 20 Tahun 2008), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 3
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit salemba empat.
- Yunus, J. L. (2009). *Manajemen bank syariah mikro*. Repository UIN Malang.
- Yusuf, S. D. (2014). *Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. *Al-Mizan*, 10(1), 69-80.